



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2009-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 105).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2009-2025.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor

117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah 5 (lima) angka yaitu angka 11, angka 12, angka 14, angka 19 dan angka 20, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah daerah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

(1) RPJD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB VI PENUTUP

(2) Isi beserta uraian perubahan RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal **14 Januari 2020**


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal **14 Januari 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR **.219**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO,  
PROVINSI GORONTALO : (1/4/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1  
TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2009-2025.

**I. UMUM**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025, selanjutnya disebut RPJPD, ditetapkan dengan maksud memberikan arahan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana tahunan sekaligus menjadi acuan makro bagi seluruh pemangku kepentingan daerah (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha) dalam menjalankan perannya sebagai aktor pembangunan di daerah, dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembentukan Kabupaten Pohuwato berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, maka prinsip perubahan RPJPD sebagaimana termuat di bawah ini :

1. Bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Pohuwato 2009-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara tahapan penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
2. Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dirubah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, maka secara substansi dokumen perencanaan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD sudah harus mengacu dan berpedoman pada regulasi tersebut, sehingga dengan demikian pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan kebijakan nasional terhadap dokumen perencanaan daerah utamanya RPJPD sebagai dokumen makro perencanaan 20 (dua puluh) tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD setiap tahunnya.

3. Subtansi perubahan dalam dokumen RPJPD dilakukan pada sistematika penyusunan, dimana sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yakni 5 bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

BAB III : VISI dan MISI Pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato  
2009-2025

BAB IV : Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten  
Pohuwato 2009-2025

BAB V : Penutup

Sedangkan sistematika penyusunan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yakni :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab VI : Penutup

Berdasarkan perubahan sistematika tersebut, maka dengan demikian substansi kajian dan isi konten dokumen mengalami perubahan dan penyesuaian, utamanya terhadap analisis data-data pembangunan yang disajikan dan juga penambahan permasalahan dan isu strategis daerah serta kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD yang menjadi tematik pembangunan daerah setiap 5 (lima) tahunan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR **188**